

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430-21233

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 420/ 09 / DIKBUD - MS /IV - 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SERENTA WAYA

KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta meyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan:

1. Surat Permohonan Pengelola PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SERENTA WAYA Nomor 01/PKBM-SW/III/2025 Tanggal 24 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional beserta lampiran-lampirannya.

2. Salinan Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pembentukan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat (PKBM) SERENTA WAYA Nomor 01 Tanggal 10 Maret 2025 oleh Notaris F.X. JERRY J. KOLONDAM, SH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR SERENTA WAYA KECAMATAN (PKBM) MASYARAKAT MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

PUSAT KEGIATAN BELAJAR Nama Satuan Pendidikan:

MASYARAKAT (PKBM) SERENTA

Jenis Pendidikan

Non Formal

Alamat

Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten

Minahasa Selatan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Dalam pelaksanaan operasional lembaga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan

kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan.

c. Memperhatikan Penyelenggaraan Prinsip

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

d. Penyelenggaraan sekolah akan di evaluasi setiap 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT

: Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA maka Keputusan KESATU Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum

dicabut/dibatalkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Amurang Pada Tanggal: 4 April 2025

KABIIO Dinas,

ARTHUR DONALD TUMIPA, M.Ed Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19710809 199203 1 002